**ALASAN INDONESIA MENJALANKAN PROGRAM *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION* (AEOI) PADA TAHUN 2018**

**Muhammad Tri Mardianto[[1]](#footnote-0)**

***Abstract:*** *This study intended to analised The Reason Indonesia to Run The Automatic Exchange Of Information (AEOI) in 2018. which is a program for exchanging financial data information between countries. This programs aims to reduce the amount of tax evasion. The result showed that the reason Indonesia to run AEOI based on consideration process, by maximizing profits and minimizing costs from these choice. Indonesia has implemented the AEOI program in order to inrease state revenue through the tax sector. In addition, Indonesia can also reduce the number of perpetrators of tax evasion, and can track its citizens who save their assets abroad. Even so, Indonesia cannot be seperated from tax avoidance.*

***Keywords:*** ***Tax, Indonesia, Automatic Exchange Of Information, AEOI.***

**Pendahuluan**

Penggelapan pajak merupakan salah satu isu terpenting dalam dunia perpajakan. Penghindaran pajak ini seringkali menjadi cara wajib pajak untuk menghindari pajak. Selain itu, skema BEPS (Base Erosion and Profit Transfer) telah dikembangkan yang memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi basis pajak mereka dan mengalihkan keuntungan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi.

 Tindakan BEPS tercermin dalam proses Panama Papers yang melibatkan banyak perusahaan multinasional. Di sini, 11,5 juta dokumen bocor dari database perusahaan Amerika Latin yang berbasis di Panama, Mossack Foncesca. Dokumen ini berisi nama-nama pengguna layanan Mossack Fonceseca di seluruh dunia untuk mengirim uang ke surga pajak. Transfer ini sering digunakan untuk penghindaran pajak dan pencucian uang. (Youth Proactive. 2016).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan bahwa kerugian global dari praktik BEPS adalah $100-240 triliun pada tahun 2014, atau sekitar 2-10% dari total pajak penghasilan. (Cobham, A., & Petr Jansky. 2018). Praktik BEPS terjadi karena kurangnya atau bahkan kurangnya informasi yang lengkap dan akurat mengenai transaksi keuangan yang dilakukan oleh wajib pajak di luar yurisdiksi negaranya.

Ketika memperoleh informasi tentang transaksi keuangan ini, otoritas pajak akan sering dihadapkan pada aturan kerahasiaan bank yang berlaku di setiap negara. Berdasarkan data Financial Security Index (FSI), Swiss menempati peringkat pertama di antara negara-negara dengan tingkat kerahasiaan bank tertinggi pada tahun 2013, diikuti oleh Luksemburg, Hong Kong, Kepulauan Cayman, dan Singapura. (Cobham, A., Petr Jansky, & Markus Meizer. (2015) Tidak heran negara-negara ini menjadi surga pajak. Pertukaran informasi keuangan antar negara dikatakan dapat mengurangi penghindaran pajak dan penghindaran pajak. (Knobel, A., & Markus Meinzer. 2014).

Pada tahun 2014 negara-negara anggota G20 dan OECD menyetujui untuk memformulasikan kebijakan semacam FACTA untuk menjadi dasar dalam pertukaran informasi secara global. Pertukaran informasi ini ialah perihal harta yang disimpan di bank-bank negara peserta AEOI. Selain AEOI, G20 juga bersepakat untuk memberlakukan *Standard for Exchange of Information on Request* (EoIR) yakni kesepakatan untuk pertukaran informasi atas permintaan masing-masing negara.

Adapun OECD diberikan tugas oleh G20 untuk membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan pertukaran informasi dimana OECD pada tahun 2014 menerbitkan *Common Reporting Standard* (CRS) yang berisikan aturan-aturan pengumpulan data dan pelaporan informasi keuangan. Selain aturan teknis, *Global Forum on* *Transparancy amd Exchange of Information for Tax Purposes* juga dibentuk sebagai badan yangmemonitor pelaksanaan AEOI secara global, melakukan pemeriksaan dan melaporakan negara mana yang tidak patuh kepada G20.

 Namun, ini dapat dijadikan pertimbangan jika Indonesia bersedia menjalankan program AEOI, dimana indonesia harus bersedia memberikan data informasi keuangan warga negara asing yang menabung di Indonesia ke negara asalnya. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan warga negara asing untuk menginvestasikan hartanya di Indonesia, karena program AEOI dianggap melanggar hak privasi nasabah, dimana data informasinya akan di berikan ke negara asalnya. Dan akan berpotensi berkurangnya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu juga berpotensinya penarikan aset-aset investor asing yang ada di Indonesia. (Quddus, G. G. (2018).

Dikutip dari Siaran Pers Kementerian Keuangan yang berjudul “G20 Segera Mengimplementasi Program Pertukaran Informasi Pajak Secara Otomatis”,

“Indonesia sebagai negara anggota G20 siap berpartisipasi dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau AEOI dan pelaksanaan prinsip penghindaran BEPS. secara menyeluruh dan efektif.” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ( Lanjar W. Johana. 2017).

Dalam pertemuan G20 di Jerman pada tanggal 17 sampai dengan 18 Maret 2017, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEOI dan BEPS sepenuhnya diimplementasi mulai bulan September 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan September 2018. Dengan kesepakatan ini, Indonesia menyediakan informasi untuk negara mitra atau yurisdiksi mitra, tentunya Indonesia juga akan mendapatkan informasi tersebut dari negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui AEOI.

Seharusnya Indoensia tidak menjalakan program AEOI dikarenakan program tersebut melanggar hak privasi nasabah. program AEOI juga hanya befungsi sebagai alat untuk melacak sumber pendapatan negara melalui sektor pajak yang ada di luar negeri, namun tidak adanya penindaklanjuntan berupa pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran pajak. Meski demikian Indonesia tetap menjalankan program AEOI. (Bareksa. 2016).

Melakukan pengumpulan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain keterlibatan aktif para fiskus, juga memerlukan kemauan dari wajib pajak itu sendiri. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak. Kesediaan dan kesadaran untuk membayar pajak menunjukkan nilai bahwa seseorang bersedia memberikan kontribusi (yang telah ditetapkan oleh peraturan) yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontribusi secara langsung.

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pemasukan negara yang paling dominan. Hal itu menyababkan indonesia yang sering melakukan *Tax Reform* atau reformasi pajak*,* yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang berlaku serta meningkatkan jumlah pendapatan negara melalui sektor pajak.

Reformasi pajak di Indonesia di mulai tahun 1983, yaitu dengan diperkenalkannya prinsip self assessment dalam menghitung PPh (Pajak Penghasilan) sejak tahun 1984, dan diberlakukannya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menggantikan PPn (Pajak Penjualan) sejak tahun 1985. Setelah itu reformasi pajak yang signifikan terjadi lagi pada tahun 1994 dan 1997 melalui paket komprehensif perubahan atau penyusunan baru undang-undang perpajakan.

Selain Reformasi pajak Indonesia juga pernah mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty, Umumnya Tax Amnesty adalah bagian dari kebijakan pemerintah di sektor perpajakan guna memberikan penghapusan atau pengampunan pajak kepada wajib pajak dengan cara tidak dikenakannya sanksi oleh administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan kepada wajib pajak tersebut, dengan syarat wajib pajak harus wajib membuat surat pernyataan tentang pengungkapan harta kekayaan yang dimiliki dan pembayaran uang tebusan dalam jumlah nominal yang ditetapkan sebagai bentuk tanggung jawab wajib pajak dalam memberikan penerimaan pajak kepada negara.

Pada tahun 2016 Indoensia menerapkan kebijakan terkait Tax Amnesty. Tindakan tersebut berlandaskan dari PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang berisi Tentang Pengampunan Pajak. Tujuan dari kebijakan tersebut agar dapat meningkatkan kecepatan restrukturasi dan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih mempunyai keadilan, memperluas basis data perpajakan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan valid, serta bertujuan agar dapat menaikkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Namun Presiden Joko Widodo, selaku kepala pemerintah Republik Indonesia pada saat itu, mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas kebijakan mengenai Tax Amnesty Jilid II. Pembahasan usulan program Tax Amnesty Jilid II itu diduga tertuang dalam materi revisi tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada isi dari Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007.

Dengan adanya rencana pelaksanaan Tax Amnesty Jilid II, membuktikan bahwa betapa pentingnya Tax Amnesty itu sendiri bagi negara. Secara umum, dari sejarah kebijakan Tax Amnesty yang diterapkan sebelumnya, terlihat bahwa Tax Amnesty ini memiliki capaian dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, banyak warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak belum mendeklarasikan seluruh kekayaannya di luar dan di dalam negeri, sehingga hal ini dapat berujung pada status pajak terutang. Dengan adanya amnesti atau penghapusan pajak ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara, serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam perpajakan.

**Kerangka Teori**

**Teori *Rational Choice***

 Esensi dari *Rational Choice* adalah ‘ketika dihadapkan pada beberapa alur tindakan, manusia biasanya akan memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut. Kesimpulan itu dijabarkan secara lebih detail dalam premis-premis dasar *Rational Choice* teori sebagai berikut (i) Manusia memiliki seperangkat preferensi-preferensi yang bisa mereka pahami, mereka tata menurut sekala prioritas dan dibandingkan antara satu dengan yang lain. (ii) Tatanan preferensi ini bersifat transitif, atau konsisten dalam logika. Misalnya, jika seseorang lebih memilih sosialisme dibanding liberalisme, dan liberalisme dibanding fasisme, maka orang tersebut pasti lebih memilih sosialisme dibanding fasisme. (iii) Tatanan preferensi itu didasarkan pada prinsip ‘memaksimalkan manfaat’ dan ‘meminimalkan resiko’. prinsip ini dapat menjadi alat atau tolak ukur dalam menentukan pilihan, berdasarkan preferensi-preferensi yang mereka temukan dan bisa mereka pahami. (iv) Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois. dimana cenderung mementingkan kepentingan pribadi. Tanpa memikirkan dampak yang mempengaruhi merugikan lingkungan sekitar.(Dunleavy, P. 1991).

Premis-premis tersebut menjadi basis bagi pengembangan teori *Rational Choice*. Teori *Rational Choice* didasarkan pada asumsi nilai dan melakukan penilaian berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut (i) *Cost* yang dimaksud adalah kerugian yang diterima pada saat menentukan suatu pilihan dari preferensi-preferensi yang mereka temukan dan bisa mereka pahami. Pilihan yang ditentukan cenderung memiliki kerugian yang paling kecil diantara pilihan-pilihan lainnya. (ii) *Benefit* Merupakan keuntungan yang diterima dari pilihan yang sudah ditentukan. *Benefit* di pilih berdasarkan besar nilai keuntungan yang diperoleh dari pilihan yang ditentukan, berdasarkan preferensi-preferensi yang mereka temukan. (iii) *Risk* Adalah dampak negatif yang diperoleh setelah menentukan suatu pilihan yang bisa mereka pahami. Semakin kecil dampak negatif yang diterima, maka semakin bagus pilihan yang ditentukan. (Mas’oed, M. 1998).

Penjelasan pada permasalahan yang dilakukan Budi Ispriyarso pada penelitiannya yang membahas tentang “program *Automatic Exchange of Information* dan penghindaran pajak” dilakukan dengan sangat detil dan sistematis. Sehingga membantu pembaca untuk memahami isi dari penelitian tersebut. Selain itu sumber-sumber data yang di sajikan cukup terpercaya sehingga memperkuat argumen penelitiannya.

 Dalam penelitian Budi Ispriyarso, penulis menemukan beberapa poin yang sangat penting di sajikan dalam penelitiannya, yang berhubungan dengan peranan dari program *Automatic Exchange of Information* yang ada di Indonesia dalam menanggulangi penggelapan pajak, serta menjelaskan tentang perilaku wajib pajak sebagai pelaku penghindaran pajak. Dalam penelitiaannya, Budi Ispriyarso memiliki dua rumusan masalah yang pertama “bagaimana penghindaran pajak yang dilakukan para wajib pajak di indonesia?” dan yang kedua adalah “bagaimana peranan AEOI dalam mencegah atau mengurangi penghindaran pajak?”. namun dengan teori yang digunakan Budi Ispriyarso pada penelitiannya, yaitu teori peran dianggap hanya dapat menjawab rumusan masalah yang kedua saja, dan penulis melihat bahwa dengan teori peranan yang disebutkan sebelumnya masih belum cukup untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

Menurut penulis, Budi Ispriyarso seharusnya menggunakan satu rumusan masalah untuk penelitiannya, yaitu cukup rumusan masalah yang kedua saja. hal ini di karenakan teori peranan yang di gunakan Budi Ispriyarso pada penelitiannya, hanya bisa untuk menjawab rumusan masalah yang kedua saja pada penelitiannya. Selain itu, saran penulis untuk rumusan masalah yang pertama dapat di pindahkan dari rumusan masalah menjadi bagian dari isi dari sub bab, di bab 3 pada gambaran umum dalam penelitian tersebut. Dimana penulis tidak perlu lagi mencari teori tambahan atau mengganti teori yang dapat menjawab dua poin dari rumusan masalah pada penelitian tersebut.

Pada penelitian ini, teori *Rational Choice* digunakan untuk menjelaskan apa alasan Indonesia menerapkan Program *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) dalam menanggulangi penggelapan pajak pada tahun 2018 dengan menggunakan premis tatanan preferensi yang bisa mereka pahami. itu didasarkan pada prinsip memaksimalkan manfaat serta meminimalkan resikoserta manusia yang pada dasarnya adalah makhluk egois, dimana pada penelitian ini, indonesia memprioritaskan pajak sebagai pendapatan utama negara dan menggunakan program AEOI sebagai alat untuk memaksimalkan pelasanaannya. pelaku wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak dan lebih mementingkan dirinya sendiri.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu penulis menjelaskan apa yang menjadi Alasan Indonesia menerapkan program *Automatic Exchange of Information* (AEOI) pada tahun 2018. Jenis data yang dimuat dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan telaah pustaka (*library research*) yang bersumber dari berbagai referensi buku, *e-book*, jurnal hingga situs internet.

**Hasil dan Pembahasan**

Agar dapat menyelenggarakan kehidupan bernegara, Indonesia membutuhkan dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Sebagian dari penerimaan negara akan dipergunakan untuk pembangunan di berbagai sektor di Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Tanpa adanya pembangunan seperti yang disebutkan sebelumnya, suatu negara tidak bisa maju dan tidak dapat bersaing dengan negara lain.

Alasan Indonesia menerapkan program *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) adalah memperkecil kemungkinan penghindaran pajak terjadi lagi. Penerapan ini dilakukan berdasarkan hasil kalkulasi pertimbangan dari meminimalisir *Cost* dan *Risk*, serta memaksimalkan *Benefit* yang diterima.

1. **Alasan pada *Cost***

Definisi *Cost* pada penelitian ini adalah harga yang harus dibayar dari kebijakan yang ditentukan. Dalam penelitian ini, *Cost* yang dimaksud adalah informasi keuangan warga negara asing serta persyaratan yang harus dipenuhi agar Indonesia dapat menerapkan program AEOI.

1. Pengelolaan Informasi Keuangan WNA

Berdasarkan dari perjanjian kerjasama program AEOI, Indonesia harus siap untuk memberikan informasi data nasabah warga asing yang menabung di Indonesia ke negara warga asing tersebut berasal. Indonesia, yang telah menandatangani perjanjian internasional di bidang perpajakan dengan banyak negara/yurisdiksi, yang juga menyediakan pertukaran informasi, termasuk pertukaran otomatis data informasi akun keuangan, sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 dinyatakan bahwa data informasi yg bisa dipertukarkan secara otomatis, berupa (i) Data Informasi tentang keuangan nasabah asing; (ii) Data Informasi tentang laporan per negara; dan/atau Informasi data pajak lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan negara mitra atau yurisdiksi mitra. (iii) Informasi mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang akan dibayarkan kepada orang-orang yang dikenai pajak Indonesia atau pemotongan pajak atas penghasilan yang akan dibayarkan kepada orang-orang yang dikenakan pajak di negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Untuk informasi yang akan dilaporkan tiap negara, data informasi ini mencakup perincian pendapatan, pajak yang akan dibayarkan, dan aktivitas bisnis tiap negara atau yurisdiksi untuk semua anggota grup perusahaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta daftar isi anggota grup perusahaan dari bisnis itu sendiri menurut negara atau yurisdiksi.

Data laporan yang dimaksud dibuat sebagai dokumen elektronik dalam format *Extensible Markup Language* (XML) atau *Microsoft Excel* dan diamankan atau dienkripsi menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan tersebut di atas dibuat dengan mekanisme elektronik, yaitu dilakukan secara online pada situs web Direktorat Jenderal Pajak atau halaman lain yang ditentukan oleh Departemen Umum Pajak.

Dalam perihal proses penyampaian laporan data informasi keuangan melalui mekanisme elektronik tersebut, lembaga keuangan pelapor mengunggah berkas yang berisi laporan dalam hal rekening keuangan harus segera dilaporkan; atau membuat laporan untuk mengirim laporan kosong, jika tidak ada akun keuangan untuk dilaporkan.

Pelaporan juga dapat dilakukan menggunakan mekanisme non-elektronik yang dilakukan secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak. Dalam perihal penyampaian laporan melalui mekanisme non-elektronik, maka Lembaga Keuangan Pelapor harus menyampaikan laporan dengan surat perwakilan untuk mengirimkan laporan yang berisi informasi keuangan yang telah ditandatangani sebagai dokumen elektronik dalam format *portable document dynamic* (PDF).

Dalam perihal data informasi rekening keuangan yang perlu dilaporkan; atau surat pernyataan tentang penyampaian pernyataan yang ditandatangani yang berisi informasi keuangan dalam bentuk dokumen elektronik dalam format dokumen portabel (PDF) dengan tidak adanya rekening keuangan untuk dilaporkan. Format laporan dan aplikasi yang memungkinkan untuk melakukan keamanan atau enkripsi dokumen, serta instruksi untuk mengisi formulir, dapat diunduh dari situs web Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk tujuan mengimplementasikan perjanjian internasional, lembaga keuangan pelapor dalam menyampaikan satu laporan data informasi keuangan kepada setiap negara domisili pemegang akun keuangan dan / atau pengontrol entitas sebagai otoritas tujuan laporan.

Penyampaian laporan oleh lembaga jasa keuangan dari negara lain harus sudah selesai pada akhir bulan April tahun pada kalender berikutnya. Penyampaian SPT oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 1 Agustus tahun pada kalender berikutnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Keuangan Pelapor dapat melakukan koreksi dokumen yang berisi data laporan keuangan tersebut jika terdapat kesalahan dalam melengkapi laporan. Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, hari pemilihan umum, atau hari libur bersama, maka dokumen yang beisi data laporan tersebut harus disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

1. Persyaratan yang dipenuhi untuk menjalankan AEOI

Sebelum menjalankan program AEOI indonesia harus menyanggupi syarat-syarat yang harus dilaksanakan agar dapat menjalankan program tersebut. Pertukaran data keuangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Hal itu terjadi dikarenakan adanya peran otoritas pajak dari masing-masing negara. Selain itu, terdapat tiga syarat wajib yang harus dipenuhi untuk menerapkan sistem AEOI. (i) Kapabilitas dalam menciptakan sistem pelaporan pajak yang dapat disesuaikan dengan bentuk dan isi negara lain. (ii) Memiliki teknologi informasi dengan database yang solid sesuai prinsip privasi dan pengelolaan informasi. (iii) Adanya peraturan resmi yang dapat membantu DJP agar mendapatkan semua data tentang keuangan, seperti Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sistem kerja AEOI yaitu pertukaran data keuangan, pertukaran data keuangan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Sehingga dengan adanya AEOI maka Dirjen Pajak dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri. Tindakan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Kerangka kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepercayaan wajib pajak dan otoritas pajak selaku fiskus. Hal ini berkaitan dengan moral pajak, disiplin pajak, pengetahuan, denda, audit pajak, tingkat pajak, sikap, norma dan keadilan mengacu pada kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak.

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pemasukan negara yang paling dominan. Hal itu menyababkan indonesia yang sering melakukan *Tax Reform* atau reformasi pajak*,* yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang berlaku serta meningkatkan jumlah pendapatan negara melalui sektor pajak. Sebelum reformasi perpajakan tahun 1983, kewajiban perpajakan (WP) wajib pajak ditentukan oleh negara melalui kantor pajak. Dengan bertambahnya wajib pajak dan semangat kemandirian, sistem penetapan kewajiban perpajakan KPP diubah menjadi sistem self assessment.

Untuk lebih mewujudkan prinsip pemungutan pajak di atas, reformasi perpajakan tahun 1994 memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menjangkau semua langkah kehidupan dengan tarif PPh yang lebih progresif. Untuk memperjelas asas kesederhanaan dan kepastian hukum, ruang lingkup obyek pajak dan subjek pajak, serta penegasan terhadap pengecualian yang lugas, agar dapat ditegaskan kembali untuk menghindari multitafsir dalam pelaksanaannya.

Semua ini dilakukan oleh Indonesia untuk mengimplementasikan program AEOI dan berpuncak pada pertemuan Kelompok Kerja AEOI ke-14, hasil tinjauan selanjutnya adalah tentang privasi dan perlindungan data terhadap Indonesia yang sudah diumumkan secara resmi, bahwa Indonesia telah menyelesaikan kepatuhan terhadap semua rekomendasi tentang langkah-langkah privasi dan perlindungan data. Yang telah disediakan oleh forum global dan sudah terbuka untuk melakukan pertukaran informasi data satu sama lain.

Prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus semakin ditekankan. Asas keseimbangan atau persamaan antara wajib pajak dan fiskus. Hal ini termasuk pemberian tingkat bunga bulanan sebesar 2% atas keterlambatan pembayaran lebih oleh Negara (UU No. 9 Tahun 1994), atau sanksi seperti Otoritas pajak dapat dihukum atas Pelanggaran kerahasiaan, yang akan mengakibatkan hukuman penjara dan denda. Selain itu, reformasi perpajakan tahun 1994 menekankan penerapan prinsip bahwa hukum perpajakan harus diterapkan secara merata kepada semua wajib pajak dalam situasi atau kasus yang sama. Seperti PPh final yang sudah dijelaskan di atas. Secara khusus, lima undang-undang di atas bertujuan untuk mengatur pendapatan pemerintah daerah dan pusat, serta meningkatkan layanan masyarakat sebagai pelengkap reformasi pajak tahun 1983 dan 1994.

1. ***Alasan Benefit***

*Benefit* yang dimaksud adalah keuntungan yang diterima dari pilihan yang ditentukan. Pada penelitian ini, benefit yang diterima Indonesia adalah, informasi keuangan warga Indonesia yang ada di luar negeri. Ini merupakan keuntungan yang di inginkan oleh indonesia dari program AEOI. Dimana negara asing yang menjalankan program AEOI harus menyetor data keuangan warga negara Indonesia yang menabung di negara tersebut. Hal ini membantu DJP untuk melacak wajib pajak indonesia yang menabung atau menyimpan asetnya di luar negeri. Serta indonesia juga bisa menemukan potensi pajak yang ada di negara lain yang belum pernah di ketahui oleh DJP sebelumnya.

Dapat kita lihat bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menyelundupkan uangnya ke luar negeri tanpa diketahui oleh pemerintah yaitu DJP. Hal ini menyadarkan pemerintah bahwa ada kemungkinan potensi penerimaan pajak di luar negeri. Akan tetapi, DJP kesulitan melacak wajib pajak Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri, hal itu karenakan adanya aturan kerahasiaan perbankan.

Ada dua perbedaan besar antara AEOI dan FACTA. Yang pertama ialah jumlah minimum yang harus dilaporkan, yaitu FATCA yang mengacu pada $50.000 sebagai jumlah minimum sedangkan AEOI tidak mengacu pada jumlah minimum, dan yang kedua, Cakupan AEOI lebih luas karena mencakup semua orang asing yang memiliki dana di suatu negara, sedangkan FATCA hanya berlaku khusus untuk para warga negara AS.

AEOI dapat dilihat sebagai perpanjangan dari mekanisme anti-pencucian uang, sementara FATCA terbatas untuk mengidentifikasi aset warga AS yang berada di luar negeri. Dari segi jumlah, akan lebih banyak orang yang perlu dilaporkan melalui program AEOI, sehingga beban operasional lembaga keuangan akan jauh lebih besar.(Farouk, M. 2018).

Sistem pertukaran informasi secara otomatis yang dilakukan antar negara atau yang biasa dikenal dengan AEOI berguna untuk mengetahui dan melacak potensi sumber pajak yang ada di luar negeri. AEOI merupakan program pertukaran informasi keuangan tentang perpajakan, yang dilakukan secara otomatis, berkala dan komprehensif.

Informasi keuangan yang disampaikan adalah milik warga negara asing yang tinggal di suatu negara dan dikirim ke otoritas pajak negara tempat tinggal. (Urinov, V. 2015) Dalam skema ini, ruang lingkup informasi yang akan dikirim sudah disepakati sebelumnya, seperti contoh, bank di Swiss mengirimkan data informasi keuangan warga negara Indonesia dari bank tersebut ke fiskus di Indonesia.

AEOI merupakan standar baru global dalam bidang perpajakan yang akan berguna di masa depan untuk mengurangi kemungkinan para penghindar pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Keberadaan AEOI akan sangat bermanfaat bagi negara-negara yang warganya bekerja di luar negeri atau tinggal di luar negeri.

melalui sistem ini, Para wajib pajak didorong agar memberikan laporan kekayaan dengan benar. apabila tidak, maka AEOI akan dijadikan sebagai salah satu bukti bagi negara buat menjatuhkan denda dan hukuman terkait kebohongan laporan aset yang dibuat wajib pajak tersebut. Setelah berlakunya program AEOI, ini diharapkan akan bisa menaikkan kepatuhan untuk membayar pajak yang akan berpotensi menaikkan penerimaan negara dari sektor pajak ( Onasis, D. 2019). Program AEOI diperlukan untuk suatu negara, karena otoritas pajak dapat memantau dan mengungkap kemungkinan penggelapan pajak melalui transaksi perbankan yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri.

# Berikut ini adalah kelebihan lainnya dari program AEOI dalam Mengatasi Masalah Pajak (i) Mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan pendapatan atau penggelapan pajak. (ii) Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia. (iii) Mencapai target perpajakan yang diinginkan pemerintah dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak internasional. (iv) Pengusaha atau perusahaan pembayar pajak tidak dapat lagi menyembunyikan aset, aset keuangan, atau pendapatan mereka di luar negeri karena masih dapat dilacak oleh sistem AEOI. Dengan demikian, tidak ada yang akan menghindari kewajiban pajak. Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No. 19 / PMK.03 / 2018 pada Pasal 1 paragraf 1 yang menjelaskan tentang definisi dari perjanjian internasional di bidang pajak. Perjanjian Internasional di sektor Pajak, selanjutnya akan disebut sebagai perjanjian internasional, adalah perjanjian yang berisi tentang bentuk dan nama tertentu, telah diatur dalam undang-undang internasional, antara lain (NO.09/PMK.03/2018. 2018).

Sistem kerja AEOI adalah pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di suatu negara dengan negara asalnya. Pertukaran data informasi keuangan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan antar fiskus yang memiliki wewenang dari masing-masing negara. Menurut informasi yang dirilis oleh OECD pada 23 Februari 2017. pada program AEOI Terdapat 53 negara (dan yurisdiksi) yang telah bergabung bersama dengan AEOI, dan juga 47 negara (dan yurisdiksi lainnya), termasuk Indonesia yang telah bergabung pada tahun 2018.

Kegiatan program AEOI dilakukan dibawah pengawasan OECD. Untuk pelaksanaan kegiatan pertukaran Informasi data keuangan ini dilaksanakan antar lembaga pajak dari masing-masing negara. Di Indonesia, DJP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dari program AEOI. Kegiatan ini dilaksanakan DJP dibawah pengawasan lembaga Kementrian Keuangan. Selain itu juga DJP yang bertugas untuk menerima data informasi keuangan warga negara Indonesia yang berasal dari luar negeri.

Keterbatasan akses otoritas pajak Indonesia dalam menerima dan memperoleh informasi keuangan yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan, perbankan, perbankan Syariah dan pasar modal, serta undang-undang dan peraturan lainnya, yang dapat mencegah otoritas pajak untuk memperkuat basis pada data pajak guna memenuhi pendapatan negara melalui sektor pajak dan juga untuk menjaga efektivitas kebijakan pengampunan pajak.

Selama ini di Indonesia, permintaan Dirjen Pajak untuk meminta data perbankan selalu terhalang dengan adanya aturan mengenai kerahasiaan perbankan.. dengan berlakunya AEOI, ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Upaya Indonesia untuk mengurangi tingkat penghindaran pajak dengan *tax avoidance* atau *Tax Evasion* telah membuahkan hasil dengan penerapan skema AEOI. Inilah yang dilakukan Indonesia berdasarkan pertimbangan tersebut.

1. ***Risk***

Selanjutnya adalah *Risk, Risk*  yang dimaksud adalah konsekuensi yang akan diterima jika tidak menetukan pilihan tersebut dari preferensi-preferensi yang ditemukan. Pada penelitian ini, *Risk* yang dimaksud adalah kondisi dimana indonesia tidak menerapkan program AEOI, apa kosekuensi yang di diterima Indonesia jika tidak menerapkan program tersebut.

Jika tidak menerapkan program AEOI, indonesia tidak dapat melacak tindakan wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan cara menyimpan hartanya di luar negeri. Hal ini dikarenakan adanya alasan keamanan privasi dari pihak bank. oleh sebab itu G20 membentuk program AEOI, yang bertujuan sebagai *Counter* untuk negara-negara *Tax Heaven* yang mengutamakan keamanan hak privasi nasabahnya.

Selain itu juga Indonesia tidak bisa mengantisipasi jika terjadi lagi kasus penggelapan pajak yang serupa dengan kasus *Panama Papers*. Dimana perusahaan Mosack Foncesca memberi jasa untuk memindahkan uang klien nya ke negara lain yang bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak dan pencucian uang. Kasus ini juga melibatkan orang-orang dari Indonesia seperti Sandiaga Uno (Saratoga), James Riady (Lippo Group), Franciscus Welirang (Indofood), Muhammad Riza Chalid (pengusaha minyak), dan Djoko Soegiarto Tjandra (pemilik Grup Mulia yang terkait skandal Bank Bali).

Tanpa program AEOI, Indonesia juga tidak dapat mendeteksi jika adanya aliran dana ilegal yang masuk ke negara. Karena negara dengan tingkat penggelapan pajak yang tinggi cenderung menjadi tempat untuk menyimpan dana ilegal yang masuk dari luar negeri. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sistem perpajakan pada suatu negara yang kurang sistematis sehingga negara tersebut tidak dapat mengetahui atau melacak dari mana sumber dana tersebut berasal. Indonesia juga tidak dapat meninggkatkan jumlah pendapatan negaranya jika tidak menjalankan program AEOI. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak dapat mengidentifikasi siapa saja warga negaranya yang menabung diluar negeri. Ini dapat mempengaruhi jumlah pendapatan Indonesia, dikarenakan sumber pendapatan utamanya berasal dari sektor pajak. Semakin banyak sumber pajak yang di deteksi Indonesia semakin banyak pula jumlah pajak yang dikumpulkan indonesia sebagai sumber pendapatan negara.

Pertimbangan ini di lakukan Indonesia guna memperhitungkan seberapa besar pengaruhnya program AEOI terhadap perpajakan di Indonesia. itu didasarkan pada. prinsip ‘memaksimalkan manfaat’ dan ‘meminimalkan resiko’. prinsip ini dapat menjadi alat atau tolak ukur dalam menentukan pilihan, berdasarkan preferensi-preferensi yang mereka temukan dan bisa mereka pahami.

Berdasarkan pertimbangan melalui tiga indikator diatas, Indonesia menerapkan program AEOI guna menanggulangi penghindaran pajak. Walaupun Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari penghindaran pajak, akan tetapi program AEOI dapat meminimalisir penggelapan pajak di Indonesia. Indonesia menyanggupi syarat yang harus dipenuhi termasuk membagikan data informasi warga negara asing yang menyimpan aset di Indonesia untuk di tukarkan dengan informasi data nasabah Indonesia yang menabung di luar negeri.

**Kesimpulan**

Kasus *Panama Papers* yang melibatkan orang yang berasal dari Indonesia. Ada 803 nama pemegang saham, 10 korporasi, 28 korporasi yang diciptakan, dan 58 nama pihak terkait yang disebutkan dalam *Panama Papers*. Sistem pertukaran informasi secara otomatis yang dilakukan antar negara atau yang biasa yang dikenal dengan AEOI berguna untuk melacak serta mengetahui potensi pajak di luar negeri. Setelah AEOI diberlakukan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan pertimbangan melalui tiga indikator teori yang digunakan penulis, yaitu *Cots, Benefit,* dan *Risk.* Indonesia menerapkan program AEOI guna menanggulangi penghindaran pajak. Dengan cara melacak warga negaranya yang menabung di luar negeri. Walaupun Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari penghindaran pajak, akan tetapi program AEOI dapat meminimalisir penggelapan pajak di Indonesia. Indonesia menyanggupi syarat yang harus dipenuhi termasuk membagikan data informasi warga negara asing yang menyimpan aset di Indonesia untuk di tukarkan dengan informasi data nasabah Indonesia yang menabung di luar negeri. Oleh sebab itu dibutuhkan beberapa upaya untuk mengurangi jumlah penghindaran pajak seperti contoh, Sosialisasi mengenai sistem AEOI kepada wajib pajak dan fiskus, agar pengetahuan tentang sistem ini dapat berjalan dengan optimal. Memberikan sanksi-sanksi tegas berupa hukum pidana penjara atau memberi denda yang akan didapat jika ada wajib pajak yang masih tidak patuh ketika melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Alasan terjadinya ketidak patuhan Para wajib pajak untuk melaporkan seluruh harta dan asetnya, dikarenakan kurangnya kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak. Usulan untuk meningkatkan kepatuhan untuk para wajib pajak adalah dengan meningkatkan moral dan integritas pegawai di lingkungan Ditjen Pajak. Agar tidak terjadi hal-hal yang merusak kepercayaan Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak. Masih terdapat kekurangan pada penelitian ini, terutama pada program AEOI yang dijalan kan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi penggelapan pajak yang terjadi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukanya penelitian lebih lanjut untuk melihat kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya dalam upaya menanggulangi penggelapan pajak yang tejadi di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

“Apa Itu *Panama papers*? Ini Dia Hubungannya dengan Kita”, terdapat di http://youthproactive.com/201604/for-your-information/apa-itu-panama-papers-penjelasan-sederhana/, 2 Oktober 2020.

Cobham, Alex., and Petr Jansky. 2018. “*Global Distribution of Revenue Loss from Corporate tax avoidance: Re-Estimation and Country Result”*.

Cobham, Alex., Petr Jansky and Markus Meizer. 2015. “*The Financial Secrecy Index: Shedding New* *Light on Geography of Secrecy”*.

Dunleavy, Patrick. 1991. *Democracy, Bureaucracy and Public Choice: Economic Explanations in Political Science.* London & New York:Harvester Wheatsheaf.

Farouk, M. 2018. Hukum Pajak di Indonesia. Jakarta: Premamedia Group.

“Geger *Panama papers*: Indonesia 10 Besar Penyimpan Dana di Negara Suaka Pajak”, terdapat di https://www.bareksa.com/berita/id/text/2016/04/05/ geger-panama-papersindonesia-10-besar-penyimpan-dana-di-negara-suaka-pajak/13064/analysis, 1 Oktober 2020.

Knobel, Andres., and Markus Meinzer*.* 2014. “*Automatic Exchange Of Information: An Opportunity for* *Developing Countries to Tackle Tax Evasion and Corruption”.* Tax Justice Network.

Lanjar, W. Johana. 2017 “AEOI dan Kesiapan Indonesia”, terdapat di [https://www.pajak.go.id/id/artikel/AEOI-dan-kesiapan-indonesia,](https://www.pajak.go.id/id/artikel/AEOI-dan-kesiapan-indonesia%2C) 1 Oktober 2020.

Mas’oed, Mochtar. 1998. Perspektif Ekonomi Politik dalam Studi Hubungan Internasi-onal. Yogyakarta: UGM.

Menteri Keungan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 19/PMK.03/2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, 2018.

Onasis, D. (2019). Pengaruh Penerapan AEOI (Automatic Exchange Of Information), Sanksi Pajak dan kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Pekan Baru Senapelan. Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis.

Urinov, Vokhid (2015), ‘*Developing Country Perspectives on Automatic Exchange of Tax Information’*, Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD).

Quddus, Ghina Ghaliya. 2018 “Syarat Terpenuhi, RI Siap Ikut Pertukaran Informasi Pajak AEOI”, terdapat di https://bisnis.tempo.co/read/104 7813/syarat-terpenuhi-ri-siap-ikut-pertukaran-informasi-pajak-AEOI/full&view=ok, 2 Oktober 2020.

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : muhammadtrimardianto@yahoo.com [↑](#footnote-ref-0)